

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Aur Kuning ini merupakan pasar terbesar di Kota Bukittinggi, pasar ini tidak hanya ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Bukittinggi, namun juga oleh pembeli dan pedagang yang berasal dari luar daerah Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan Pasar Aur Kota Bukittinggi dikatakan sebagai pasar grosir terbesar di pulau Sumatera¹. Melihat kondisi tersebut, keinginan dari pedagang melihat peluang ini untuk berjualan di pasar ini sangat tinggi. Di pasar ini juga terdapat terminal yang selalu ramai sebagai tempat persinggahan dari berbagai daerah bahkan angkutan antar pulau sekalipun. Hal ini menjadikan pasar tersebut sangat strategis untuk melakukan transaksi perdagangan, salah satunya pedagang kaki lima dengan keberadaannya.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebuah usaha yang tergolong kepada usaha menengah kebawah. Usaha kecil ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.9 Tahun 1995 pelaksanaan usaha ini yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi secara luas pada masyarakat. Hal ini berperan sebagai sebuah tindakan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bisa menambah pendapatan nasional, pada sektor ekonomi khususnya (Rahmi dalam Susilo 2011). PKL umumnya adalah pekerjaan yang mudah dan biasanya didaerah-daerah, terutama di daerah pasar atau daerah

Reviandi, (2022). Keliling pasar aur kuning dan pasar atas Mahyeldi bertekat menjadikansentra grosir nasional. <https://www.google.com/amp/s/posmetropadang.co.id/keliling-pasar-aur-kuning-dan-pasar-atas-mahyeldi-bertekad-jadikan-bukittinggi-sentra-grosir-nasional/%3famp=1> posmetro padang 15 November 2022.¹

perkotaan, dan di negara yang sedang berkembang seperti Negara Indonesia ini. (Yuliasari, 2016).

PKL merupakan salahsatu masalah bagi daerah yang sedang berkembang, seperti perkotaan yang mulai maju. Perpindahan penduduk yang membuat PKL bertambah banyak. Hal ini membuat PKL memanfaatkan keadaan sebagai peluang usaha mereka. Bertambahnya PKL terus membuat keadaan menjadi kemacetan dan kumuh kota. Ini dikarenakan oleh PKL yang berjualan di lokasi yang dilarang oleh pemerintah, dan hal ini membuat terganggunya fasilitas umum oleh para PKL.

Kota Bukittinggi memiliki luas 25,24 km² dan terkenal sebagai suatu kota wisata yang harus bisa menjaga nama baik kota sebagai kota yang ramah dan bersih. Sehingga pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi merasa bahagia dengan kenyamanan. Dengan kondisi wilayah yang kecil, membuat pusat pembelian menjadi sempit dan ditambah adanya keberadaan PKL. PKL ini juga memiliki kelompok-kelompok kecil, sehingga setiap pedagang mampu bertahan dalam mengembangkan perubahan yang terjadi di pasar. Dalam kegiatan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP membuat permasalahan PKL yang menggunakan fasilitas umum dan tidak taat kepada peraturan, ini menyebabkan pedagang yang tidak mau untuk pindah dan tetap ingin jualan. Termasuk pedagang yang berjualan mengganggu fasilitas umum di sekitaran Pasar Aur Kuning ini.

Hal inilah yang membuat peran komunikasi sangat penting untuk dimaksimalkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, PKL ini sangat mengganggu aktifitas umum dikarenakan para PKL yang ada di Aur

Kuning tidak memiliki fasilitas untuk berdagang, pedagang yang berjualan dalam keseharian menempati fasilitas umum. Seperti, di pinggir jalan, di depan toko dan di atas trotoar jalan. Hal Ini sangat mengganggu pejalan kaki dan kendaraan yang berlalu berlalu lalang menyebabkan sering terjadinya kemacetan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilaksanakan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan permasalahan lain yang ditemukan dengan keberadaan sampah sisa dagangan yang relatif banyak. Sehingga Pasar Aur Kuning jadi kumuh dan kotor. Kondisi ini yang mencerminkan Pasar Aur Kuning terlihat tidak bersih, padat dan tidak tertib. Ditambah keberadaan pedagang kaki lima menempati pasar membuat pasar semakin tidak beraturan.

Permasalahan di atas telah melanggar peraturan daerah No.49 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap badan atau orang dilarang berdagang, usaha di badan jalan/trotoar, halte, jembatan untuk orang berjalan dan tempat untuk keperluan umum lainnya di luar ketentuan ini sebagai yang dimaksud dalam ayat satu. Dengan kondisi pasar yang ramai membuat PKL mencari peluang untuk berjualan. Hal ini dilakukan dengan rutin. Pedagang yang berada di sini memiliki kegigihan dan tidak bisa dipindahkan dengan alasan mereka yang telah lama dan menetap berjualan di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi ini.

Permasalahan komunikasi yang terjadi berkelanjutan dan tidak akan pernah selesai. Peneliti melihat dari berbagai observasi yang telah dilakukan masih banyak anggota dari Satpol PP melakukan tugas dengan cara yang tidak disenangi oleh para PKL atau tidak dengan tindakan yang saling menghargai. Hal ini yang membuat

pedagang tidak mengindahkan dan bahkan memberikan tindakan balasan saat dilakukan penertiban. Seperti pertikaian atau kejar-kejaran. Seperti saat Satpol PP datang pedagang lari dan menjauh dari tempat yang tidak dibolehkan, setelah petugas Satpol PP jauh mereka para pedagang kaki lima ini balik dan berjualan di bahu jalan dan trotoar seperti biasa.

Komunikasi yang terjadi di antara Satpol PP dan PKL ini tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Diperhatikan dari berbagai cara Satpol PP yang sering menggunakan tindakan paksa karena terbawa dari pribadi Satpol PP yang dibekali dengan kemiliteran. Tidak satu atau dua kali kejadian kekerasan yang terjadi di Indonesia kekerasan yang terlihat saat petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban kepada PKL di lapangan. Tidak jauh berbeda dengan Satpol PP yang ada di Kota Bukittinggi, dimana Satpol PP melakukan tindakan juga selalu bertentangan dengan para pedagang yang susah diatur untuk meninggalkan tempat dan selalu jadi permasalahan di daerah ini.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kepada para pedagang membuat topik permasalahan bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika PKL yang selalu membuat resah karena mengganggu fasilitas umum dan kenyamanan pengunjung. Kesenjangan sebuah hubungan berlangsung diantara individu merupakan sebuah kegagalan dalam proses komunikasi antar keduanya. Sebuah kasus, peran komunikasi dalam kesalah pahaman yang menimbulkan perselisihan atau bentrok seperti terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di Kota Padang, PKL yang mengamuk saat lapaknya dipindahkan oleh Satpol PP

Kota Padang. Pedagang ini menyiramkan minyak panas dari sisa penggorengan kepada Satpol PP karena kesal melihat Satpol PP melakukan penertiban. Peristiwa itu terjadi di Pasar Raya Kota Padang hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 (suarasumbar.id).

Peristiwa yang sangat sering terjadi pembongkaran paksa oleh Satpol PP yang warung PKL mengganggu aktifitas umum karena dibangun di atas trotoar jalan di sepanjang jalan Pantai Padang. Sama seperti yang ada di kawasan yang di Aur Kuning ini. PKL berdagang di jalanan dan mengganggu aktifitas umum yang menimbulkan kemacetan, dilihat dari peristiwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP setiap hari, karena PKL merasakan tempat ini yang cocok dengan pendapatan dan mereka telah lama berjualan di sini. Walaupun tempat yang tidak diizinkan pemerintah. Saat penertiban PKL membubarkan diri dari lokasi dan saat Satpol PP pergi dan menjauh PKL balik dan tetap berjualan. Ini sama persis juga yang terjadi di kawasan jam gadang kota Bukittinggi, karena mengganggu kenyamanan pengunjung di bawah jam gadang Satpol PP bersiaga. Namun, PKL membuat cara baru untuk berjualan dengan cara tidak menggunakan gerobak atau warung, tetapi PKL menjajakan barang dagangan cara memikul barang dagangan kepada pengunjung yang datang.

Adanya peristiwa di atas merupakan pentingnya komunikasi yang tidak pernah selesai. Permasalahan sosial ini merupakan kegiatan bersosialisasi yang telah lama terjadi dan berkelanjutan sampai sekarang. Demikian seperti dipasal 148-149 berawal terbentuknya Satpol PP untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah demi kenyamanan masyarakat.

Untuk menciptakan tata ruang daerah di perkotaan tertib, teratur berdasarkan PERDA Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satpol PP. Hal ini sudah termasuk bagian tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pedagang kaki lima. Komunikasi dapat dilakukan dengan baik bila kemampuan Satpol PP secara khusus memiliki komunikasi yang tepat dan efektif untuk membangun interaksi dengan pedagang kaki lima.

Berawal dari permasalahan di latar belakang yang dikemukakan, komunikasi sangat penting peranya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari masalah komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial, seperti Satpol PP dan pedagang kaki lima. Hal ini yang membuat peneliti sangat tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Model Komunikasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima ”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti temukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana teknik komunikasi yang digunakan oleh Satpol PP terhadap PKL di Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimana model komunikasi penertiban pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses komunikasi anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.
2. Mengetahui teknik komunikasi yang digunakan oleh Satpol PP terhadap PKL di Kota Bukittinggi.
3. Mengetahui model komunikasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang kajian ilmu komunikasi sekaligus referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi sebagai penyumbang pemikiran untuk penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan proses komunikasi. Manfaat lain bagi pedagang kaki lima dimanapun berada bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan aktifitas perdagangan. Pedoman untuk Anggota Satpol PP dalam menjalankan komunikasi dengan pedagang kaki lima.

